



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 805 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU NOMOR 789 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 464 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

3. Berita Acara Nomor 378/PL.02.2-BA/7602/2/2024 tentang Rapat Pleno Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 sebagai Tindaklanjut dari Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 789 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 8,5% di Kabupaten/Kota tersebut;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 6,5% di Kabupaten/Kota tersebut;

KEDUA : Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus sebagai berikut: Menggunakan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut: Kabupaten Mamuju dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 189.167 (seratus delapan puluh sembilan seratus enam puluh tujuh) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di Kabupaten Mamuju, sehingga di tentukan dengan rumus : jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 x 10% (sepuluh persen) = $158.475 \times 10/100 = 15.848$ (lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara sah.

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu:
Memperoleh Suara Paling Sedikit 15.848 (lima belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



CAHYANING SURYANTY